

Pengantar



Salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah melalui pemerintahan terbuka (open government). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara transparan, dan partisipatoris yang dilaksanakan sejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dan hak atas informasi (right to information) merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka.

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yakni Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang punya hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran melalui media apapun tanpa batas".

Hak atas informasi juga dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Adanya pemenuhan atas hak memperoleh informasi (kebebasan memperoleh informasi) tidak saja memberikan manfaat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien sekaligus mencegah korupsi, namun juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Pembatasan Hak atas Informasi

Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak seperti yang dikatakan oleh beberapa filsuf bahwa there is no absolute freedom. Demikian pula dengan kebebasan memperoleh informasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas atau pengecualian yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang?



Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik pada intinya menyebutkan dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat (yang bertanggung jawab) termasuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dimungkinkan diatur pembatasan atau pengecualian tertentu selama diatur dalam Undang-Undang dan dianggap ada kepentingan yang besar untuk menghargai hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kepentingan moral.

Batasan atas hak memperoleh informasi juga tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa pembatasan terhadap suatu hak atas informasi mensyaratkan harus diatur dalam suatu Undang-Undang dan bersifat terbatas menyangkut kepentingan pribadi masyarakat dan kepentingan keamanan negara.

Kejahatan Informasi Rahasia dalam KUHP dan Peraturan Perundangan-undangan

KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai pembatasan atas informasi atau informasi yang harus dirahasiakan dan memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai suatu hal tertentu. Beberapa ketentuan yang masuk klasifikasi kejahatan atas informasi rahasia dalam KUHP, antara lain:

1. Rahasia (kepentingan) negara (Pasal 112 KUHP)
2. Rahasia militer (Pasal 124 KUHP)
3. Rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP)
4. Rahasia perusahaan (Pasal 323 KUHP)
5. Rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (Pasal 369 KUHP)
6. Rahasia surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan melalui telepon umum (Pasal 430-433 KUHP)

Selain KUHP, kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP

Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana yang masuk klasifikasi kejahatan atas informasi rahasia dalam RUU KUHP, antara lain:

1. Rahasia pertahanan keamanan negara (Pasal 221, 222 RUU KUHP)
2. Rahasia (kepentingan) negara (Pasal 229-232 RUU KUHP)

3. Rahasia militer (Pasal 237 RUU KUHP)
4. Rahasia melalui sarana komputer dan/atau sistem elektronik (Pasal 376-378 RUU KUHP)
5. Rahasia surat resmi negara atau badan pemerintah (Pasal 433 RUU KUHP)
6. Rahasia jabatan atau profesi (Pasal 540 RUU KUHP)
7. Rahasia perusahaan (Pasal 541 RUU KUHP)
8. Rahasia instansi pemerintah (Pasal 542 RUU KUHP)
9. Rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (Pasal 601 RUU KUHP)
10. Rahasia surat menyurat, telpon dan telegram (Pasal 671-674)

Ancaman Bagi Demokrasi

Pada prinsipnya semua informasi yang dikelola oleh pejabat publik (informasi publik) pada dasarnya terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta lebih berorientasi pada kepentingan umum (maximum access and limited exemption). Keputusan untuk membuka atau menutupi suatu informasi yang dikecualikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Namun, ketentuan tentang kerahasiaan informasi dalam RUU KUHP masih memiliki sejumlah persoalan khususnya terhadap kerahasiaan informasi yang dikelola oleh negara atau lebih dikenal secara umum sebagai rahasia negara justru sebaliknya. Lebih berorientasi pada kepentingan negara dan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

RUU KUHP tidak memberikan definisi atau menjelaskan jelas apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidak adanya definisi mengenai rahasia negara akan membuka kemungkinan adanya multi penafsiran. Setiap orang akan berhak untuk menafsirkan rahasia negara berdasarkan kepentingannya sendiri.

Selain itu secara keseluruhan rumusan pasal-pasal dalam RUU KUHP yang mengatur kerahasiaan informasi negara masih sangat umum atau longgar dan tanpa parameter yang jelas dari informasi rahasia tersebut. Kewenangan untuk menentukan apakah informasi yang dikelola oleh negara merupakan informasi rahasia atau tidak juga tidak diatur secara tegas sehingga kewenangan tersebut menjadi sepenuhnya ditentukan oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Tiada definisi dan parameter yang jelas mengenai informasi yang dirahasiakan berdampak pada suatu kondisi dimana pejabat publik atau setiap orang dengan mudahnya memberikan klasifikasi rahasia negara terhadap berbagai informasi yang berada dalam kekuasaannya. Kondisi ini bertambah parah ketika orang tersebut menetapkan suatu informasi menjadi rahasia tanpa parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dalih rahasia tidak jarang informasi tersebut disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.


Jika RUU KUHP ini disahkan maka akan terjadi kesewenang-wenangan pejabat publik dalam menentukan informasi yang rahasia. Pasal-pasal tersebut “dapat ditarik kemana-mana” sehingga segala informasi dapat dijadikan rahasia negara oleh pejabat tertentu. Pasal ini juga dikhawatirkan dapat menjadi “pasal karet” sehingga dapat menjerat siapa saja yang ingin mendapatkan informasi di lingkungan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pengaturan kerahasiaan informasi khususnya yang dikelola oleh negara dalam RUU KUHP tidak saja merupakan ancaman bagi hak publik untuk mendapatkan informasi namun secara lebih jauh merupakan ancaman bagi demokrasi yang mengedepankan keterbukaan (transparency)

ELSAM, September 2006
Penulis : Emerson Yuntho

KEJAHATAN INFORMASI RAHASIA DALAM RUU KUHP:

ANCAMAN BAGI DEMOKRASI



Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

DRSP
Democratic Reform Support Program

